



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1829/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. BUDI RAHARDJO, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2836/PJ/2014 tanggal 20 Oktober 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. SAYAP MAS UTAMA, tempat kedudukan di Jalan Tipar Cakung Kavling F 5-7, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, 13910;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-54025/PP/M.VB/16/2014 tanggal 14 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut :

Halaman 1 dari 35 halaman. Putusan Nomor 1829/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-705/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 8 Desember 2010 berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

Bahwa permohonan banding dapat Pemohon Banding uraikan sebagai berikut :

DASAR-DASAR FORMAL

Pengajuan Surat Keberatan

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP Dan/Atau JKP Nomor 00188/207/07/092/09 tanggal 14 September 2009 Masa Pajak Mei 2007 yang telah diajukan Keberatan oleh Pemohon Banding melalui Surat Nomor 01/SMU-kb/X11/09 tanggal 10 Desember 2009 yang diterima Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua tanggal 11 Desember 2009 berdasarkan LPAD Nomor PEM 01004409/092/dec/2009 tanggal 11 Desember 2008, sehingga pengajuan keberatan dimaksud sudah memenuhi jangka waktu sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan;

Pengajuan Surat Banding

Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-705/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP Dan/Atau JKP Nomor 00188/207/07/092/09 tanggal 14 September 2009 Masa Pajak Mei 2007 dan pengajuan banding telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan;

Bahwa terhadap SKPKB-188 telah Pemohon Banding lunasi sebesar Rp130.336.922,00 berdasarkan Bukti Pemindahbukuan Nomor PBK-00945/IX/WPJ.19/KP.0203/2009 tanggal 24 September 2009 sehingga Pemohon Banding sudah memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



URAIAN POKOK BANDING

Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-705/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 8 Desember 2010, tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP Dan/Atau JKP Nomor 00188/207/07/092/09 tanggal 14 September 2009 Masa Pajak Mei 2007 yang diterbitkan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor PRIN-213/WPJ.19/KP.0205/2008 tanggal 20 Oktober 2008 yang ditindaklanjuti dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor Pem-128/WPJ.19/KP.02/2009 tanggal penerbitan 28 Agustus 2009;

Bahwa adapun dasar perhitungan pemeriksa/pengkaji keberatan, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Terbanding Nomor KEP-705/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 8 Desember 2010:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/(Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang (Lebih) Bayar	65.171.603	0	65.171.603
Sanksi Bunga	0	0	0
Sanksi Kenaikan	65.171.603	0	65.171.603
Jumlah PPN ymh dibayar	130.343.206	0	130.343.206

Bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju dengan koreksi Terbanding dengan alasan dan bukti sebagai berikut:

Bahwa Jumlah PPN Kurang Dibayar sebesar Rp130.336.922,00 timbul dari akibat koreksi Terbanding sebesar Rp7.820.210.712,00 yang menurut Pemohon Banding berdasarkan bukti dan fakta yang Pemohon Banding akan sampaikan pada persidangan Sengketa ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa koreksi sebesar Rp7.820.210.712,00 berasal dari jumlah pada akun akun GL sebagai berikut :

No.	GL Akun	Jumlah (Rp)
1	52069927	49.587.292
2	52069941	336.231.195
3	61019947	63.502.007
4	61019956	927.618.057
5	62019939	663.252.808
6	61020201	869.566.260
7	61020202	4.809.027.211
8	61020203	102.467.482
Jumlah		7.821.252.312
Dilaporkan Pemohon Banding		1.041.600
Koreksi		7.820.210.712



2. Bahwa terhadap jumlah koreksi tersebut Pemohon Banding menolak koreksi Terbanding sejumlah Rp2.512.432.252,00 yang merupakan bagian dan koreksi Terbanding pada akun Nomor 61020202 sebesar Rp4.809.027.211,00 yang nyatanya adalah sebagai berikut :

Bahwa jumlah sebesar Rp2.512.432.252,00 yang merupakan jumlah pembayaran Pemohon Banding kepada Distributor Pemohon Banding dimana Pemohon Banding memberikan giro kepada Distributor yang merupakan pembayaran atas claim biaya kerja sama promosi, dimana pencatatan pembayaran Pemohon Banding bukukan pada Account 61020202 promosi Barang Promosi dan Hadiah" bulan Maret 2007 sebesar Rp25.057.957,00 dan sebesar Rp2.487.374.295,00 pada bulan April 2007 namun substansinya bukan berupa "*Penyerahan Cuma-Cuma/Hadiah*" sebagaimana pendapat Terbanding yakni seolah olah pembayaran tersebut merupakan penyerahan BKP namun faktanya sampai dengan surat Permohonan ini Pemohon Banding sampaikan Terbanding tidak dapat memberikan bukti adanya objek penyerahan yang mana, surat jalan nomor berapa yang dilakukan "*penyerahan BKP*" oleh Pemohon Banding yang belum PPN-nya belum dipungut, disetor serta belum dilaporkan oleh Pemohon Banding, tetapi yang benar adalah *tidak ada hak Terbanding memungut PPN lewat koreksi atas pembayaran claim biaya kerja sama promosi dari Pemohon Banding kepada Distributor Pemohon Banding*;

Bahwa faktanya Pemohon Banding sudah melakukan Pemungutan PPN atas *penyerahan Barang berupa penjualan barang barang produksi Pemohon Banding kepada Distributor Pemohon Banding dengan contoh / simulasi sebagai berikut :*

PT A selaku Distributor Pemohon Banding membeli 15 pc produk Pemohon Banding dengan harga Rp.1000 +PPN. Pemohon Banding sudah memungut PPN sebesar Rp100,00 (PPN atas penyerahan 15 pc barang dari Pemohon Banding kepada Distributor). Distributor dalam rangka promosi dan dengan persetujuan Pemohon Banding menjual barang dengan promosi Beli 10 gratis 1 dengan aturan main bahwa sebesar 1 merupakan beban promosi yang harus ditanggung oleh Pemohon Banding. Selanjutnya oleh Distributor Barang dijual kepada toko/agen, Distributor memungut PPN dengan mekanisme *Jumlah Barang 11 Pcs diskon 1 pc barang sehingga DPP setelah Diskon adalah harga 10 barang*. Untuk selanjutnya nilai diskon di-claim oleh Distributor kepada Pemohon Banding, selanjutnya Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan jumlah *claim* tersebut dalam bentuk giro kepada para distributornya;

Bahwa berdasarkan penjelasan dan simulasi transaksi yang Pemohon Banding sampaikan jelas terbukti bahwa Pemohon Banding tidak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak berupa pemakaian sendiri dan atau pemberian Cuma Cuma atas Barang Kena Pajak;

Bahwa Pemohon Banding terbukti tidak melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak atas pemberian cuma-cuma;

Bahwa transaksi pembayaran *claim* biaya promosi dari Pemohon Banding kepada distributornya tidak memenuhi ketentuan sebagai Barang Kena Pajak sebagaimana Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 :

2. *Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud;*
3. *Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yang dikenakan Pajak berdasarkan Undang-undang ini;*
3. Bahwa transaksi pembayaran *claim* biaya promosi dari Pemohon Banding kepada distributornya tidak memenuhi ketentuan sebagai "Penyerahan Barang Kena Pajak" sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 :
4. *Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 3;*
4. Bahwa transaksi pembayaran *claim* biaya promosi dari Pemohon Banding kepada distributornya tidak memenuhi ketentuan sebagai pengertian "Penyerahan Barang Kena Pajak" sebagaimana ketentuan Pasal 1A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:
- penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
 - pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing;
 - penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
 - pemakaian sendiri dan atau pemberian Cuma Cuma dari Barang Kena Pajak;
 - persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atau perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan;
 - penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang;
 - penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi;

5. Bahwa terhadap koreksi Terbanding sebesar Rp7.820.210.712,00 yang menghasilkan PPN Kurang Dibayar sebesar Rp782.021.071,00 yang dituangkan oleh Terbanding berupa SKPKB PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007 sebagai berikut :

Masa	Tahun	PPN kurang dibayar	Sanksi Kenaikan	Jumlah PPN ymh Dibayar
1	2007	55.077.350,00	55.077.350,00	110.154.700,00
2	2007	65.168.172,00	65.168.172,00	130.336.344,00
3	2007	65.171.458,00	65.171.458,00	130.342.916,00
4	2007	65.171.603,00	65.171.603,00	130.343.206,00
5	2007	65.168.461,00	65.168.461,00	130.336.922,00
6	2007	65.168.346,00	65.168.346,00	130.336.692,00
7	2007	65.168.445,00	65.168.445,00	130.336.890,00
8	2007	65.168.020,00	65.168.020,00	130.336.040,00
9	2007	65.168.203,00	65.168.203,00	130.336.406,00
10	2007	65.168.354,00	65.168.354,00	130.336.708,00
11	2007	65.168.462,00	65.168.462,00	130.336.924,00
12	2007	75.261.377,00	75.261.377,00	150.522.754,00
	Jumlah	782.028.251,00	782.028.251,00	1.564.056.502,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon Banding menyatakan menolak koreksi Terbanding sebesar Rp2.512.432.252,00 yang terjadi pada bulan Maret 2007 sebesar Rp25.057.957,00 dan sebesar Rp2.487.374.295,00 pada bulan April 2007 sebagaimana surat Pemohon Banding Nomor 01/SMU-Kb/VII/10 tanggal 9 Juli 2010 perihal Tambahan Data/keterangan atas Surat Keberatan Nomor 03/SMU-Kb/XII/09 terhadap SKPKB PPN Nomor 00186/207/07/092/09 tanggal 14 September 2009 Masa Pajak Maret 2007 dan surat Pemohon Banding Nomor 02/SMU-Kb/VII/10 tanggal 9 Juli 2010 perihal Tambahan Data/keterangan atas Surat Keberatan Nomor 04/SMU-Kb/XII/09 terhadap SKPKB PPN Nomor 00187/207/07/092/09 tanggal 14 September 2009 Masa Pajak April 2007;
7. Bahwa seharusnya jumlah PPN yang kurang dibayar pada setiap masa pajak adalah mencerminkan nilai koreksi yang terjadi pada masa pajak yang bersangkutan, namun nilai PPN yang Masih Harus Dibayar pada tiap masa pajak yang diterbitkan oleh Terbanding dalam SKPKB maupun Keputusan Keberatan tidak mencerminkan nilai koreksi karena Terbanding membagi rata prorata 12 (dua belas bulan) atas Jumlah Nilai Koreksi yang berjumlah Rp7.820.210.712,00, oleh karenanya mohon Majelis kiranya meminta penjelasan lebih lengkap untuk hal ini dari Terbanding;
8. Bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa atas jumlah koreksi;

Bahwa berdasarkan alasan serta fakta yang Pemohon Banding kemukakan maka jelas terbukti bahwa Terbanding sudah mengabaikan fakta hukum dengan membuat koreksi yang pada gilirannya menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi Pemohon Banding, untuk itu mohon kepada Majelis agar membatalkan koreksi Terbanding sejumlah Rp2.512.432.252,00;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan kebenaran bukti-bukti tersebut, maka perhitungan PPN Kurang Dibayar seharusnya adalah sebagai berikut :

Jumlah koreksi sebesar Rp5.307.778.460,00 (Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007);

PPN yang kurang dibayar Rp530.777.846,00 (Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007);

Sanksi Kenaikan Rp530.777.846,00 (Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007)

Jumlah PPN yang kurang dibayar adalah Rp1.061.555.692,00 (Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perincian perhitungan sebagai berikut :

No Account	Keterangan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agustus	September
52069927	LAIN-LAIN-SAMPLE	3.878.093	1.025.514	2.360.947	6.286.954	8.146.862	4.069.552	4.120.648	3.383.167	3.737.394
52069941	LAIN-LAIN-PEMBERIAN CUMA-CUMA (SOUVENIR)	25.540.591	22.809.786	51.675.148	154.850	55.467.646	3.392.138	30.400.259	56.783.978	1.736.439
61019947	B.PENJUALAN-SAMPLE	563.140	7.722.598	5.845.282	4.890.480	2.448.570	3.152.934	3.732.344	3.656.102	4.459.229
61019956	B.PENJ-PEMBERIAN CUMA-CUMA (SOUVENIR)	15.634.761	19.607.511	66.900.151	65.326.408	110.952.482	77.506.004	91.033.123	111.220.479	110.322.429
62019939	B.ADM-PEMBERIAN CUMA-CUMA (SOUVENIR)	19.641.757	49.378.840	148.500.271	31.586.111	41.882.840	36.680.001	46.145.267	98.185.352	44.325.279
61020201	BIAYA PROMOSI-HADIAH UNDIAN	271.216.417	592.284.723	1.020.738.247	(1.515.587.586)	43.770.456	151.700.000	27.325.000	650.000	965.265
61020202	BIAYA PROMOSI-BARANG PROMOSI DAN HADIAH	1.017.285.624	694.297.468	1.201.165.638	3.660.719.650	873.682.853	851.171.093	942.925.582	1.005.801.608	1.099.080.408
61020203	BIAYA PROMOSI-BARANG HADIAH-PENGHARGAAN	7.739.929	5.110.246	18.585.053	14.494.755	33.005.995	21.947.104	326.711	-	-
	TOTAL	1.361.500.312	1.392.236.686	2.515.770.737	2.267.871.622	1.169.357.704	1.149.618.826	1.146.008.934	1.279.680.686	1.264.626.443
Bukan Objek Yang sudah dilaporkan		63.866.600	188.716.333	124.452.308	1.736.600	148.639.950	373.377.250	106.951.500	165.513.600	49.871.950
Objek PPN menurut Pemeriksa		1.297.633.712	1.203.520.353	2.391.318.429	2.266.135.022	1.020.717.754	776.241.576	1.039.057.434	1.114.167.086	1.214.754.493
Bukan Objek (bahan Sengketa Pajak)				25.057.957	2.487.374.295					
Objek PPN Seharusnya		1.297.633.712	1.203.520.353	2.366.260.472	(221.239.273)	1.020.717.754	776.241.576	1.039.057.434	1.114.167.086	1.214.754.493
PPN Seharusnya		129.763.371	120.352.035	236.626.047	(22.123.927)	102.071.775	77.624.158	103.905.743	111.416.709	121.475.449
Sanksi Kenaikan		129.763.371	120.352.035	236.626.047	(22.123.927)	102.071.775	77.624.158	103.905.743	111.416.709	121.475.449
Jumlah yang harus dibayar		259.526.742	240.704.071	473.252.094	(44.247.855)	204.143.551	155.248.315	207.811.487	222.833.417	242.950.899

No Account	Keterangan	Oktober	Nopember	Desember	TOTAL
52069927	LAIN-LAIN-SAMPLE	4.975.457	3.260.987	4.341.717	49.587.292
52069941	LAIN-LAIN-PEMBERIAN CUMA-CUMA (SOUVENIR)	28.594.722	29.623.394	30.052.244	336.231.195
61019947	B.PENJUALAN-SAMPLE	11.740.434	11.979.920	3.313.781	63.504.814
61019956	B.PENJ-PEMBERIAN CUMA-CUMA (SOUVENIR)	116.998.665	60.080.616	82.035.428	927.618.057
62019939	B.ADM-PEMBERIAN CUMA-CUMA (SOUVENIR)	56.366.945	63.811.744	26.748.401	663.252.808
61020201	BIAYA PROMOSI-HADIAH UNDIAN	22.280.058	152.261.478	101.962.202	869.566.260
61020202	BIAYA PROMOSI-BARANG PROMOSI DAN HADIAH	557.643.935	1.063.545.664	(6.802.942.221)	6.164.377.302
61020203	BIAYA PROMOSI-BARANG HADIAH-PENGHARGAAN	-	1.257.689	-	102.467.482
	TOTAL	798.600.216	1.385.821.492	(6.554.488.448)	9.176.605.210

Bukan Objek Yang sudah dilaporkan	14.057.450	43.064.250	75.102.300	1.355.350.091
		2.807	1.041.600	1.044.407
Objek PPN menurut Pemeriksa	784.542.766	1.342.754.435	(6.630.632.348)	7.820.210.712
Bukan Objek (bahan Sengketa Pajak)				2.512.432.252
Objek PPN Seharusnya	784.542.766	1.342.754.435	(6.630.632.348)	5.307.778.460
PPN Seharusnya	78.454.277	134.275.444	(663.063.235)	530.777.846
Sanksi Kenaikan	78.454.277	134.275.444	(663.063.235)	530.777.846
Jumlah yang harus dibayar	156.908.553	268.550.887	(1.326.126.470)	1.061.555.692

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-54025/PP/M.VB/16/2014 tanggal 14 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menyatakan **mengabulkan seluruhnya** banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-705/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 08 Desember 2010, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Mei 2007 Nomor 00188/207/07/092/09 tanggal 14 September 2009, atas nama : **PT. Sayap Mas Utama**, NPWP : 01.304.651.1-092.000, alamat : Kawasan Perluasan Utara PT JIEP, Jalan Tipar Cakung Kav. F 5-7, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur 13910, dengan perhitungan sebagai berikut :

No	URAIAN	Rp
1	Dasar Pengenaan Pajak : a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut a.3. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	 52.775.710.887 462.820.231.443 0 9.118.783.269 0 524.714.725.599
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2) b. Dikurangi : b.1 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan c. Diperhitungkan : c.1. SKPPKP d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.1-c.1) e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	 46.282.023.144 47.300.475.113 47.300.475.113 (1.018.451.969)
3	Kelebihan Pajak yang sudah : a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (pembetulan) c. Jumlah (a+b)	 (1.062.683.496) 0 (1.062.683.496)
4	PPN yang kurang bayar (2.e + 3.c)	44.231.527
5	Sanksi administrasi : • Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	44.231.527
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5)	88.463.054

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-54025/PP/M.VB/16/2014 tanggal 14 Juli 2014 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 Oktober 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 25 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54025/PP/M.VB/16/2014 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Juli 2014, yang kami mohonkan Peninjauan Kembali, amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Menyatakan **mengabulkan seluruhnya** banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-705/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 08 Desember 2010, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Mei 2007 Nomor 00188/207/07/092/09 tanggal 14 September 2009, atas nama : **PT. Sayap Mas Utama**, NPWP : 01.304.651.1-092,000, alamat : Kawasan Perluasan Utara PT JIEP, Jalan Tipar Cakung Kav. F 5-7, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur 13910, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	URAIAN	Rp
1	Dasar Pengenaan Pajak:	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
	a.1. Ekspor	52.775.710.887
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut	462.820.231.443
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN	0
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	9.118.783.269
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
	a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	524.714.725.599
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x l.a.2)	46.282.023.144
	b. Dikurangi:	
	b.1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	47.300.475.113
	c. Diperhitungkan :	
	c.1. SKPPKP	
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.1-c.1)	47.300.475.113
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	(1.018.451.969)
3	Kelebihan Pajak yang sudah :	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	(1.062.683.496)



	<i>b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (pembetulan)</i>	0
	<i>c. Jumlah (a+b)</i>	(1.062.683.496)
4	<i>PPN yang kurang bayar (2.e + 3.c)</i>	44.231.527
5	<i>Sanksi administrasi:</i>	
	▪ <i>Kenaikan Pasal 13 (3) KUP</i>	44.231.527
6	<i>Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5)</i>	88.463.054

II. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54025/PP/M.VB/16/2014 tanggal 14 Juli 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54025/PP/M.VB/16/2014 tanggal 14 Juli 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

III. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54025/PP/M.VB/16/2014 tanggal 14 Juli 2014, atas nama PT. Sayap Mas Utama (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor P.1174/PAN/2014 tanggal 23 Juli 2014 dengan cara disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 05 Agustus 2014 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 201408050045;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan



Pajak Nomor Put.54025/PP/M.VB/16/2014 tanggal 14 Juli 2014 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

IV. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

5. **ASPEK FORMAL:**

Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54025/PP/M.VB/16/2014 tanggal 14 Juli 2014 yang diambil melebihi jangka waktu 12 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

6. **ASPEK MATERIAL:**

Tentang sengketa atas Koreksi DPP PPN Masa Pajak Mei 2007 sebesar Rp209.369.338,25 yang berasal dari jumlah koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007 yaitu Rp2.512.432.059,00 dibagi 12 bulan yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

V. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti, dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54025/PP/M.VB/16/2014 tanggal 14 Juli 2014 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

A. PEMBAHASAN ASPEK FORMAL:

Atas sengketa tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54025/PP/M.VB/16/2014 tanggal 14 Juli 2014 yang diambil melebihi jangka waktu 12 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak.

1. Bahwa Pasal 81 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, antara lain mengatur sebagai berikut:
 - (1) *Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima;*
 - (2) *Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Gugatan diambil dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Gugatan diterima;*
 - (3) *Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan;*
2. Bahwa Surat Banding Nomor 06/SMU-Tax/BD/III/11 tanggal 01 Maret 2011, diterima oleh sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 04 Maret 2011 (diantar);
3. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54025/PP/M.VB/16/2014 tanggal 14 Juli 2014 diucapkan pada tanggal 14 Juli 2014, sebagaimana yang tertuang pada halaman 33 putusan *a quo* yang menyebutkan bahwa : *Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis V Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:dst;*
4. Bahwa dalam putusan *a quo* tidak disebutkan tanggal Putusan Pengadilan Pajak *a quo* diputus oleh Majelis Hakim, sehingga oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dianggap bahwa tanggal diputus putusan *a quo* sama dengan tanggal dicukupkan yaitu pada tanggal 14 Juli 2014;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1), maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54025/PP/M.VB/16/2014 tanggal 14 Juli 2014 seharusnya diambil paling lama pada tanggal 04 Maret 2012,



kecuali terdapat hal-hal khusus yang dapat diperpanjang/diambil paling lama pada tanggal 04 Juni 2012;

6. Bahwa faktanya, putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54025/PP/M.VB/16/2014 tanggal 14 Juli 2014 diputus pada tanggal 14 Juli 2014 dan tidak terdapat Keputusan dari Ketua Pengadilan Pajak untuk memperpanjang jangka waktu persidangan;
7. Bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54025/PP/M.VB/16/2014 tanggal 14 Juli 2014 diambil melebihi jangka waktu 12 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak;
8. Bahwa oleh karena itu Put.54025/PP/M.VB/16/2014 tanggal 14 Juli 2014 tidak memenuhi ketentuan formal pengambilan putusan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

B. PEMBAHASAN ASPEK MATERIAL:

Atas sengketa tentang sengketa atas Koreksi DPP PPN Masa Pajak Mei 2007 sebesar Rp209.369.338,25 yang berasal dari jumlah koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007 yaitu Rp2.512.432.059,00 dibagi 12 bulan yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

1. Bahwa pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa *a quo* sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo* halaman 30-31 yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pengujian terhadap bukti pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Banding, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa untuk Masa Pajak Mei 2007 tidak terdapat objek Pajak Pertambahan Nilai atas Biaya Promosi-Barang Promosi dan Hadiah yang tercatat dalam akun GL 61020202, karena transaksi tersebut adanya di Masa Pajak Maret sebesar Rp25.057.957,00 dan Masa Pajak April 2007 sebesar Rp2.487.374.295,00;

Bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar menurut Pemohon Banding sesuai dengan Surat Banding dan Surat Bantahannya untuk Masa Pajak Mei 2007 adalah sebagai berikut:



.....
Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa karena tidak terdapat objek sengketa untuk Masa Pajak Mei 2007, maka koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2007 yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp209.369.338,25 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:

- 2.1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak), antara lain mengatur :

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

- 2.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah



terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PPN), antara lain mengatur :

Pasal 1 angka 2:

Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud;

Pasal 1 angka 3:

Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini;

Pasal 1 angka 4:

Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 3;

Pasal 1 angka 17:

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang;

Pasal 1 angka 18:

Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak;

Pasal 1A ayat (1) huruf d:

Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;

Penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf d:

Pemakaian sendiri diartikan pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawannya, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri. Sedangkan pemberian cuma-cuma diartikan sebagai pemberian yang diberikan tanpa pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, antara lain pemberian contoh



barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli;

Pasal 4:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. *penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;*
- b. *impor Barang Kena Pajak;*
- c. *penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;*
- d. *pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;*
- e. *pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau*
- f. *ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;*

Penjelasan Pasal 4 huruf c:

Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan;

Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut

- a. *jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,*
- b. *penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan*
- c. *penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;*

Termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan atau Jasa Kena Pajak yang diberikan secara Cuma-cuma;

- 2.3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 465/KMK.01/1987 tentang Pedoman Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Penghitungan Sanksi Administrasi berupa Bunga (selanjutnya disebut dengan KMK-465), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (3):

Dalain hal Surat Ketetapan Pajak dikeluarkan untuk lebih dari 1 (satu) Masa Pajak, apabila jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan



Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang kurang atau tidak dibayar per Masa Pajak yang menjadi dasar perhitungan sanksi administrasi berupa bunga tidak dapat dihitung dengan pasti, maka jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang kurang atau tidak dibayar per Masa Pajak ditetapkan 1 (satu) banding jumlah Masa Pajak dikalikan dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak/kurang dibayar sebagaimana dicantumkan dalam Surat Ketetapan Pajak;

- 2.4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ.3/1988 tanggal 28 Juli 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Ketetapan Pajak (Seri PPN-124) (selanjutnya disebut dengan SE-32), antara lain mengatur :

Angka Romawi II.4:

Apabila karena suatu hal jumlah PPN/PPnBM yang kurang dibayar untuk masing-masing Masa Pajak tidak dapat diketahui secara pasti, maka jumlah kekurangan pajak (Pajak terutang/Pajak Keluaran setelah dikurangi Kredit Pajak misalnya Pajak Masukan, PPN/PPnBM yang telah disetor) untuk masing-masing Masa Pajak dapat dihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 465/KMK.011/1987 yaitu kekurangan tersebut dibagi rata per Masa Pajak;

3. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini adalah koreksi DPP PPN sebesar Rp209.369.338,25 yang berasal dari jumlah koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007 yaitu Rp2.512.432.059,00 dibagi 12 bulan;
4. Bahwa berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang diterima dan/atau diperoleh pada saat pemeriksaan hingga proses sidang banding, diketahui hal-hal sebagai berikut:
- 4.1 Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-144/WPJ.19/KP.02/2009 tanggal 11 September 2009, diketahui bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp7.820.213.712,00 dengan rincian sebagai berikut:



No	Judul	No. Acc.	Jumlah (Rp)
1	Lain-lain Sample	52069927	48.545.692
2	Lain-lain pemberian cuma-cuma	52069941	336.231.195
3	B.Penjualan Sample	61019947	63.504.814
4	B.Penj-Pemberian cuma-cuma (souvenir)	61019956	927.618.057
5	Biaya Promosi-Hadiah Undian	61020201	869.566.260
6	Biaya Promosi-Barang promosi dan	61020202	4.809.027.404
7	Biaya Promosi-Barang Hadiah -	61020203	102.467.482
8	B.Adm.-Pemberian cuma-cuma	62019939	663.252.808
	Jumlah		7.820.213.712

- 4.2 Bahwa alasan dilakukannya koreksi adalah karena terdapat penyerahan BKP secara cuma-cuma berupa hadiah yang tidak dipungut PPN;
- 4.3 Bahwa mengingat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak mengetahui secara pasti jumlah PPN/PPnBM yang kurang dibayar untuk masing-masing Masa Pajak maka perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurang atau tidak dibayar per Masa Pajak ditetapkan 1 (satu) banding jumlah Masa Pajak selama setahun atau Rp7.820.213.712,00 dibagi 12 menjadi koreksi per masa sebesar Rp651.684.476,00,00;
- 4.4 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan mengajukan keberatan ke Direktorat Jenderal Pajak;
- 4.5 Bahwa dalam perkembangan selanjutnya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya keberatan atas koreksi DPP PPN sebesar Rp2.512.432.059,00 di dalam akun 61020202 (Barang Promosi-Barang promosi dan hadiah) dimana besarnya DPP PPN menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sebesar Rp4.809.027.211,00 sedangkan DPP PPN menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebesar Rp2.296.595.152,00 sehingga koreksi yang masih disengketakan adalah Rp2.512.432.059,00;
- 4.6 Bahwa tambahan penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas keberatannya untuk Masa Pajak Maret 2007 dan April 2007 tersebut dianggap juga



menambah penjelasan atas keberatan untuk Masa Pajak lainnya;

Bahwa hal ini dikarenakan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dilakukan dengan membagi secara proporsional atas koreksi DPP PPN selama Tahun 2007 sebesar Rp7.820.213.712,00;

Bahwa dengan demikian, koreksi untuk masing-masing Masa Pajak adalah sama dengan koreksi untuk Masa Pajak Maret 2007 dan April 2007 yaitu $Rp2.512.432.059 : 12 = Rp209.369.338,00$;

4.7 Bahwa sengketa per Masa Pajak sebesar Rp209.369.338,00 tersebut juga menjadi pokok sengketa pada proses banding di Pengadilan Pajak;

4.8 Bahwa dalam sidang banding, Majelis menugaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk melakukan uji kebenaran materi;

4.9 Bahwa dari hasil uji kebenaran materi, pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sebagai berikut:

Bahwa setelah melihat bukti dan surat permohonan banding Pemohon Banding, Terbanding melihat tidak ada transaksi yang disengketakan di dalam GL;

Bahwa dengan demikian sesuai surat permohonan banding sengketa atas Akun GL norm- GL 61020202 tidak terdapat dalam masa pajak ini;

Bahwa Terbanding melakukan koreksi secara prorata tiap masa pajak dan Pemohon Banding hanya mengajukan banding atas sengketa koreksi dalam GL 61020202 Biaya Promosi Barang Promosi dan hadiah sebesar Rp209.369.338,25 (hasil perhitungan prorata yaitu jumlah seluruh koreksi dibagi 12 bulan) dan Pemohon Banding menyetujui seluruh sisa koreksi Terbanding;

5. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya mengajukan banding atas koreksi terhadap penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri tahun 2007 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.512.432.059,00 atau sebesar Rp209.369.338,00 untuk setiap Masa Pajaknya;

6. Bahwa alasan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap akun 61020202 (Barang Promosi-Barang promosi dan hadiah) adalah karena terdapat pemberian BKP secara cuma-cuma berupa hadiah yang tidak dipungut PPN;
7. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menolak koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa nilai koreksi sebesar Rp2.512.432.252,00 tersebut merupakan pembayaran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Distributor Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan giro kepada Distributor yang merupakan pembayaran atas claim biaya kerja sama promosi, dimana dibukukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada Account 61020202 - promosi Barang Promosi dan Hadiah" bulan Maret 2007 sebesar Rp25.057.957,00 dan sebesar Rp2.487.374.295,00 pada bulan April 2007 namun substansinya bukan berupa "Penyerahan Cuma-Cuma/Hadiah" sebagaimana pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
 - Bahwa seharusnya jumlah PPN yang kurang dibayar pada setiap masa pajak adalah mencerminkan nilai koreksi yang terjadi pada masa pajak yang bersangkutan, namun nilai PPN yang masih harus dibayar pada tiap masa pajak yang diterbitkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam SKPKB maupun Keputusan Keberatan tidak mencerminkan nilai koreksi karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membagi rata/prorata 12 (dua betas bulan) atas Jumlah Nilai koreksi;
8. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya mengabulkan sebagian permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pengujian terhadap bukti pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Banding, penjelasan Pemohon Banding

Halaman 21 dari 35 halaman. Putusan Nomor 1829/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terbanding dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa untuk Masa Pajak Mei 2007 tidak terdapat objek Pajak Pertambahan Nilai atas Biaya Promosi-Barang Promosi dan Hadiah yang tercatat dalam akun GL 61020202, karena transaksi tersebut adanya di Masa Pajak Maret sebesar Rp25.057.957,00 dan Masa Pajak April 2007 sebesar Rp2.487.374.295,00;

Bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar menurut Pemohon Banding sesuai dengan Surat Banding dan Surat Bantahannya untuk Masa Pajak Mei 2007 adalah sebagai berikut:

.....

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa karena tidak terdapat objek sengketa untuk Masa Pajak Mei 2007, maka koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2007 yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp209.369.338,25 tidak dapat dipertahankan;

9. Bahwa setelah mempelajari pertimbangan Majelis dalam memutus sengketa banding, data dan fakta serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

9.1 Bahwa alasan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap akun 61020202 (Barang Promosi-Barang promosi dan hadiah) adalah karena dalam akun tersebut terdapat pemberian BKP secara cuma-cuma berupa hadiah yang tidak dipungut PPN;

9.2 Bahwa pemberian hadiah termasuk ke dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1A ayat (1) huruf d Undang-Undang PPN sehingga atas penyerahannya terutang PPN;

9.3 Bahwa dari akun Nomor 61020202 tersebut yang menjadi Objek PPN Dalam Negeri menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah:

▪ Penyerahan Barang	Rp10.051.357.106,00
▪ Koreksi Jurnal	Rp(7.754.761.954,00)
▪ Penyerahan Giro	<u>Rp 2.512.432.252,00</u>
▪ Jumlah	Rp 4.809.027.404,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sedangkan menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang merupakan objek PPN hanya sebesar Rp2.296.595.152,00 sehingga terjadi sengketa sebesar Rp2.512.432.252,00;

9.4 Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), nilai sengketa sebesar Rp2.512.432.252,00 terdiri dari :

- Transaksi bulan Maret 2007 sebesar Rp 25.057.957,00
- Transaksi bulan April 2007 sebesar Rp2.487.374.295,00

Jumlah	<u>Rp2.512.432.252,00</u>
--------	---------------------------

Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) penyerahan pada bulan Maret 2007 sebesar Rp25.057.957,00 tersebut merupakan pembayaran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada perusahaan pengiriman paket titipan kilat sedangkan penyerahan pada bulan April 2007 sebesar Rp2.487.374.295,00 tersebut merupakan biaya kerjasama promosi yang ditagih distributor;

9.5 Bahwa mengingat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa atas sengketa sebesar Rp2.512.432.252,00 tersebut bukan merupakan penyerahan barang secara cuma-cuma maka pada saat sidang banding Majelis telah menugaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk melakukan uji kebenaran materi untuk membuktikan apakah sengketa sebesar Rp2.512.432.252,00 tersebut memang benar bukan merupakan penyerahan Cuma-Cuma sebagaimana bantahan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

9.6 Bahwa pada saat uji kebenaran materi, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjelaskan bahwa nilai sebesar Rp2.512.432.252,00 tersebut terdiri dari pembayaran kepada perusahaan pengiriman paket titipan kilat sebesar Rp25.057.957,00 yang terjadi pada Masa Pajak Maret 2007 dan pembayaran biaya promosi yang diklaim oleh distributor sebesar Rp2.487.374.295,00 yang terjadi pada Masa Pajak April 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengingat pembayaran paket titipan kilat dan klaim distributor sebesar Rp2.512.432.252,00 hanya terjadi pada Masa Pajak Maret dan April 2007 maka koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk Masa Pajak selain Masa Pajak Maret dan April 2007 tidak terbukti kebenarannya sehingga seharusnya batal demi hukum;

9.7 Bahwa pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat uji kebenaran materi tersebut tidak tepat karena karena koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) didasarkan pada jumlah koreksi selama setahun dibagi prorata dengan jumlah Masa Pajak selama setahun atau $Rp2.512.432.252,00 : 12 = Rp209.369.338,25$;

Bahwa penghitungan ini dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan alasan karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak mengetahui secara pasti jumlah PPN/PPnBM yang kurang dibayar untuk masing-masing Masa Pajak akibat tidak adanya perincian yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas objek penyerahan Cuma-Cuma dan pemberian hadiah untuk setiap masa nya;

Bahwa dasar hukum Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi secara prorata terhadap koreksi DPP Januari-Desember 2007 adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalam Pasal 2 ayat (3) KMK-465 dinyatakan :
Dalam hal Surat Ketetapan Pajak dikeluarkan untuk lebih dari 1 (satu) Masa Pajak, apabila jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang kurang atau tidak dibayar per Masa Pajak yang menjadi dasar perhitungan sanksi administrasi berupa bunga tidak dapat dihitung dengan pasti, maka jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang kurang atau tidak dibayar per Masa Pajak ditetapkan 1 (satu) banding jumlah Masa Pajak dikalikan dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak/kurang dibayar sebagaimana dicantumkan dalam Surat Ketetapan Pajak;
- Bahwa selanjutnya angka Romawi II.4 SE- 32 menyatakan:

Halaman 24 dari 35 halaman. Putusan Nomor 1829/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila karena suatu hal jumlah PPN/PPnBM yang kurang dibayar untuk masing-masing Masa Pajak tidak dapat diketahui secara pasti, maka jumlah kekurangan pajak (Pajak terutang / Pajak Keluaran setelah dikurangi Kredit Pajak misalnya Pajak Masukan, PPN/PPnBM yang telah disetor) untuk masing-masing Masa Pajak dapat dihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 465/KMK.01/1987 yaitu kekurangan tersebut dibagi rata per Masa Pajak;

Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis berpendapat karena Terbanding tidak mengetahui secara pasti jumlah PPN/PPnBM yang kurang dibayar untuk masing-masing Masa Pajak maka perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurang atau tidak dibayar per Masa Pajak ditetapkan 1 (satu) banding jumlah Masa Pajak selama setahun sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim pun sudah setuju dengan penghitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas koreksi per Masa Pajak sebesar Rp209.369.338,25 yang berasal dari koreksi setahun dibagi 12 Masa Pajak karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) KMK-465 dan angka Romawi II.4 SE- 32;

Bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk Masa Pajak selain Masa Pajak Maret dan April 2007 tidak terbukti kebenarannya sehingga seharusnya batal demi hukum tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta dan data serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

- 9.8 Bahwa mengingat koreksi Masa Pajak Mei 2007 merupakan hasil dari perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas koreksi penyerahan BKP secara Cuma-Cuma selama tahun 2007 dibagi 12 Masa sehingga menghasilkan angka koreksi yang sama setiap Masa nya maka pembahasan

Halaman 25 dari 35 halaman. Putusan Nomor 1829/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



materi sengketa untuk Masa Pajak Mei 2007 pada dasarnya sama dengan pembahasan untuk Masa Pajak lainnya yaitu pembahasan atas koreksi penyerahan BKP secara cuma-cuma yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah merupakan pembayaran kepada perusahaan pengiriman paket titipan kilat dan biaya kerjasama promosi yang ditagih distributor;

9.9 Bahwa pada saat uji kebenaran terhadap pembayaran kepada perusahaan pengiriman paket titipan kilat dan biaya kerjasama promosi yang ditagih distributor dapat disampaikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan data terkait pengiriman paket titipan kilat tersebut sehingga tidak dapat diteliti substansi dari biaya tersebut;

Bahwa berdasarkan data berupa ledger Nomor 61020202 dan fotokopi rekening koran Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dari Bank Ekonomi Rahardja Cabang Suryopranoto Nomor Rekening 20118933093 periode 1 Mei 2007 s.d. 31 Agustus 2007, terdapat mutasi debet (pembayaran) sebesar Rp2.487.374.295,00 untuk keperluan biaya promosi;

Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), jumlah tersebut digunakan untuk membayar klaim yang diajukan oleh distributor atas cost tambahan yang terjadi atas program promosi yang dilakukan;

Bahwa namun demikian, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan rekapitulasi rincian tagihan klaim dari distributor sebesar Rp2.512.432.252,00 dan kesesuaiannya dengan bukti pendukung transaksi, melainkan hanya sedikit sampel bukti yang diberikan untuk dapat menggambarkan mekanisme transaksi pemberian promosi yang terjadi;

9.10 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat proses keberatan menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

- Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selain bertindak sebagai pabrikan juga bertindak selaku distributor di wilayah Jakarta dan sekitarnya;



- Dalam upaya meningkatkan omzet penjualan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membuat program-program promosi yang sedapat mungkin menarik minat para konsumen, dan program-program promosi tersebut dapat bersifat nasional maupun regional;

9.11 Bahwa berdasarkan sampel bukti yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat sidang banding dan pada saat keberatan, dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tingkat distributor, sebagaimana terlihat dalam faktur penjualan dan faktur pajak, pemberian promosi yang diberikan kepada konsumen akhir tidak dicatat sebagai bagian dari DPP (menjadi bagian dari hadiah/barang yang diserahkan secara cuma-cuma), tetapi dicatat sebagai diskon atau potongan harga bersifat yang mengurangi DPP PPN;
- Bahwa berikut adalah contoh mekanisme yang terjadi atas program promosi yang terjadi pada tingkat distributor:

Sample Faktur Pajak Nomor FGBFJ-304-0000610 tanggal 16 Mei 2006 atas nama PKP PT Bersama Distribusindoraya NPWP 02.391.151.4-304.00

No	Nama Barang	dus	Harga/dus	Jumlah	Rp/pc	Keterangan
1	Ekonomi 500@20	10	39.760	397.600	1.988	1 dus 20 harga per dus Rp39.760 harga 1 pies Rp1.988
2	Ekonomi 500 lemon @20	5	39.760	198.800	1.988	1 dus 20 harga per dus Rp39.760 harga 1 pies Rp1.988
3	Nuvo Family 80 merah @72	3	61.560	184.680	855	1 dus 70 harga per dus Rp61.560 harga 1 pies Rp855
4	Soklin lantai@12	2	59.520	119.040	4.960	1 dus 12 harga per dus Rp59.520 harga 1 pies Rp4.960
5	Soklin lantai@12	/2	59.520	9.920	4.960	hadiah/promosi 2 pies soklin karena membeli 2 dus
6	Sedapmie ayam bawang @4	5	27.600	138.000	2.300	1 dus 40 harga per dus Rp27.600 harga 1 pies Rp2.300
7	Sedapmie goreng@40	30	32.600	978.000	2.717	1 dus 40 harga per dus Rp32.600 harga 1 pies Rp2.716,67
8	Sedapmie kari ayam@40	5	27.600	138.000	2.300	1 dus 40 harga per dus Rp27.600 harga 1 pies Rp2.300
9	Sedapmie soto@40	5	27.600	138.000	2.300	1 dus 40 harga per dus Rp27.600 harga 1 pies Rp2.300
10	Sedapmie goreng@40	30	32.600	978.000	2.717	1 dus 40 harga per dus Rp32.600 harga 1 pies Rp2.716,67
11	Wingbiru 500@20	/7	39.760	13.916	1.988	hadiah/promosi 7 pies wingbiru karena membeli 10 dus
Jumlah				3.293.956		
-/- potongan harga				23.836	=====	sebesar jumlah hadiah/barang promosi (no 5 +11)
DPP PPN =100/110 x (a-b)				2.972.836		
PPN 10% x DPP				297.284		

Sample 2 atas Faktur Pajak Nomor DWWSV-322-0004209 tanggal 19 Agustus 2006 a.n. PKP PT Lampung Distribusindo Raya NPWP 01.772.961.7-324.000

No	Nama Barang	dus	Harga/dus	Jumlah	Rp/pc	Keterangan
1	Eserosa Regular 150ml Botol@2	3/6	35.520	115.440	1.480	1 dus isi 24 harga per dus Rp35.520 harga 1 pies Rp1.480,00 karena membeli 3 dus mendapat bonus 6 botol. Harga 3 dus + 6 botol =Rp115.440
Jumlah				115.440		
-/- potongan harga				8.880	=====	sebesar jumlah nilai hadiah/barang promosi (6 botol xRp1.480)
DPP PPN =100/110 x (a-b)				96.372,73		
PPN 10% x DPP				9.637,27		



- Berdasarkan 2 sample bukti yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemberian hadiah/barang promosi dari distributor kepada retailer/konsumen diperhitungkan sebagai pengurang Dasar Pengenaan Pajak;
Bahwa dari mekanisme penghitungan pemberian hadiah/barang promosi tersebut dapat diketahui bahwa terdapat potensi pajak yang hilang sehingga menimbulkan kerugian Negara dengan penjelasan sebagai berikut:

Misal: Promosi pembelian 10 botol shampoo @ Rp 10.000 akan mendapatkan gratis 1 botol shampoo					
Pencatatan transaksi promosi yang dilakukan distributor PT SMU:			Pencatatan seharusnya dalam hal yang terjadi adalah benar-benar pemberian hadiah:		
Harga jual (10+ 1)	Rp	110.000	Harga jual 10 +1	Rp:	110.000
Potongan harga 1	Rp	10.000	Potongan harga 0	Rp:	-
DPP PPN	Rp	100.000	DPP PPN	Rp:	110.000
PPN	Rp	10.000	PPN	Rp:	11.000

9.12 Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 9.12.1 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan data eksternal terkait pengiriman paket titipan kilat khususnya invoice dan bukti transfer sehingga tidak dapat diteliti substansi dari biaya tersebut;
- 9.12.2 Bahwa setelah melihat bukti-bukti yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan alur transaksi yang dijelaskan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa meskipun hadiah promosi kepada konsumen tersebut diberikan oleh Distributor, tetapi secara substansi atas penyerahannya tetap ditanggung oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 9.12.3 Bahwa berdasarkan penelusuran atas bukti-bukti yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) serta dengan memperhatikan mekanisme pembayaran klaim atas biaya kerjasama promosi dari distributor, Termohon Peninjauan Kembali



(semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan/ menunjukkan bukti adanya invoice berupa tagihan klaim beban biaya tambahan yang timbul di tingkat distributor sebagai akibat adanya kerjasama promosi tersebut;

9.12.4 Bahwa tidak ada bukti yang mendukung bantahan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan bahwa "*biaya promosi - pemberian barang dan hadiah dengan account Nomor 61020202*" adalah benar-benar pembayaran klaim atas biaya kerjasama promosi dengan distributor, karena berdasarkan sample bukti yang ditunjukkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan bahwa distributor mencantumkan pemberian hadiah berupa BKP pada faktur pajak sebagai pengurang DPP, dan bukan sebagai penambah DPP, sehingga atas pemberian barang hadiah tersebut dipakai sebagai dasar distributor untuk menagih (klaim) kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Bahwa dalam hal ini berarti BKP yang diberikan sebagai hadiah/promosi kepada retailer/konsumen belum dikenakan/ dipungut PPN-nya;

9.13 Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp209.369.338,25 untuk Masa Pajak Mei 2007 dengan alasan karena terdapat penyerahan Cuma-Cuma yang belum dipungut PPN nya telah sesuai dengan data dan fakta serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim tetap mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);

10 Bahwa sehubungan dengan pertimbangan Majelis yang menyatakan: *Bahwa berdasarkan hasil pengujian terhadap bukti pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Banding, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa untuk Masa Pajak Mei 2007 tidak terdapat objek Pajak Pertambahan Nilai atas Biaya Promosi-Barang Promosi dan Hadiah yang tercatat dalam akun GL 61020202, karena transaksi tersebut*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya di Masa Pajak Maret sebesar Rp25.057.957,00 dan Masa Pajak April 2007 sebesar Rp2.487.374.295,00;

Bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar menurut Pemohon Banding sesuai dengan Surat Banding dan Surat Bantahannya untuk Masa Pajak Mei 2007 adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa karena tidak terdapat objek sengketa untuk Masa Pajak Mei 2007, maka koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2007 yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp209.369.338,25 tidak dapat dipertahankan;

dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

10.1 Bahwa Majelis tidak konsisten dalam berpendapat dimana pada pertimbangan sebelumnya Majelis berpendapat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 465/KMK.01/1987 tanggal 31 Juli 1987 tentang Pedoman Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Serta Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dinyatakan "Dalam hal Surat Ketetapan Pajak dikeluarkan untuk lebih dari 1 (satu) Masa Pajak, apabila jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang kurang atau tidak dibayar per Masa Pajak yang menjadi dasar perhitungan sanksi administrasi berupa bunga tidak dapat dihitung dengan pasti, maka jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang kurang atau tidak dibayar per Masa Pajak ditetapkan 1 (satu) banding jumlah Masa Pajak dikalikan dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak/kurang dibayar sebagaimana dicantumkan dalam Surat Ketetapan Pajak;

Bahwa selanjutnya angka Romawi 11.4 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-32/PJ.3/1988 tanggal 28 Juli 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Ketetapan Pajak (Seri PPN-124) menyatakan "Apabila karena suatu hal jumlah PPN/PPnBM yang kurang dibayar untuk masing-masing Masa

Halaman 30 dari 35 halaman. Putusan Nomor 1829/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pajak tidak dapat diketahui secara pasti, maka jumlah kekurangan pajak (Pajak terutang/Pajak Keluaran setelah dikurangi Kredit Pajak misalnya Pajak Masukan, PPN/PPnBM yang telah disetor) untuk masing-masing Masa Pajak dapat dihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 465/KMK.011/1987 yaitu kekurangan tersebut dibagi rata per Masa Pajak";

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis berpendapat karena Terbanding tidak mengetahui secara pasti jumlah PPN/PPnBM yang kurang dibayar untuk masing-masing Masa Pajak maka perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurang atau tidak dibayar per Masa Pajak ditetapkan 1 (satu) banding jumlah Masa Pajak selama setahun sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

10.2 Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Majelis sudah mengetahui alasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan penghitungan koreksi secara prorata yaitu karena tidak diketahuinya secara pasti jumlah DPP PPN setiap Masa Pajaknya sehingga dihitung secara prorata setiap Masanya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KMK-465 dan SE-32 dan Majelis menyatakan bahwa penghitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga seharusnya Majelis tidak perlu mempertimbangkan lagi apakah objek koreksi tersebut masuk dalam Masa Pajak Maret dan April saja sehingga untuk Masa Pajak selain Maret dan April seharusnya tidak ada koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);

10.3 Bahwa dengan penghitungan yang didasarkan pada KMK-465 dan SE-32 maka Majelis seharusnya hanya melihat objek koreksi selama setahun dan kemudian membagi sama rata untuk setiap Masa Pajaknya;

Bahwa dengan demikian tidak perlu lagi dilihat apakah untuk Masa Pajak selain Maret dan April tersebut ada atau tidak ada objek koreksi;



10.4 Bahwa dengan berpendapat tidak adanya objek sengketa untuk Masa Pajak Mei 2007 berarti Majelis tidak mempertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam KMK-465 dan SE-32;

10.5 Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapat Majelis tidak konsisten sehingga merugikan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);

11 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak antara lain diatur bahwa permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

12 Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pertimbangan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sesuai dengan data dan fakta yang terungkap pada saat sidang banding sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu atas putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) diajukan Peninjauan Kembali ke MA;

13 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54025/PP/M.VB/16/2014 tanggal 14 Juli 2014 harus dibatalkan;

VI. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.54025/PP/M.VB/16/2014 tanggal 14 Juli 2014 yang menyatakan:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-705/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 08 Desember 2010, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Mei 2007 Nomor 00188/207/07/092/09 tanggal 14 September 2009, atas nama : **PT. Sayap Mas Utama**, NPWP : 01.304.651.1-092,000, alamat : Kawasan Perluasan Utara PT JIEP, Jalan Tipar Cakung Kav. F 5-7, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur 13910, dengan perhitungan sebagaimana tersebut diatas adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;*

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-705/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 08 Desember 2010, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Mei 2007 Nomor 00188/207/07/092/09 tanggal 14 September 2009 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.304.651.1-092.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp88.463.054,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu butir A mengenai Aspek Formal tentang jangka waktu yang berkaitan dengan administrasi proses penyelesaian perkara semata yang tidak dapat membatalkan putusan, sedangkan butir B mengenai Aspek Material tentang substansi yaitu Koreksi DPP PPN Masa Pajak Mei 2007 sebesar Rp209.369.338,25 yang berasal dari jumlah koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007 yaitu Rp2.512.432.059,00 dibagi 12 bulan yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Agung telah melakukan penilaian atas pengujian dalam perkara *a quo*, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding telah menyerahkan bukti-bukti yang memadai antara Faktur Pajak yang tercantum GL, *Print Screen Program*, Jurnal, sehingga tidak terdapat hak-hak Negara untuk memungut PPN dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang KUP;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2016 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Is Sudaryono, S.H., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 2.489.000,00
Jumlah	Rp 2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540827 198303 1 002